



PUTUSAN

Nomor : 151/Pid.B/2021/PN.Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	SAEPUL HIDAYAT Als EPUL Bin SUHADMAN
Tempat Lahir	:	Ciamis
Umur/Tgl. Lahir	:	20 Tahun / 22 September 2000
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan/	:	Indonesia/Sunda
Kebangsaan	:	
Tempat Tinggal	:	Dusun Babakanjaya RT.021/RW.008 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum / Tidak bekerja
Pendidikan	:	SD

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor :
151/Pid.B/2021/PN.Cms tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 151/Pid.B/2021/PN.Cms tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAEPUL HIDAYAT Als EPUL Bin SUHADMAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum dan untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara membongkar jendela menggunakan 1 (satu) batang Besi dengan panjang kurang lebih 80 cm kemudian memasuki rumah dengan memanjat jendela yang sudah dibongkar tersebut sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke - 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN;
 - 2) 1 (satu) batang Besi dengan panjang kurang lebih 80 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa SAEPUL HIDAYAT Als EPUL Bin SUHADMAN pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2021 bertempat di suatu kebun yang beralamat di Dusun Babakanjaya RT.021/RW.008 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa yaitu saudara YAKUB menuju ke rumahnya, namun rumah terdakwa tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa hendak pergi lagi ke rumah saudara YAKUB dan di tengah perjalanan terdakwa melihat rumah saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN dalam keadaan kosong, dikarenakan situasinya sangat sepi sehingga terdakwapun mempunyai niat untuk mencuri di rumah saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut, kemudian terdakwa mencari alat untuk merusak jendela dan menemukan 1 (satu) batang besi yang terletak di bawah pagar bambu dibagian belakang rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN, kemudian setelahnya mendapatkan alat tersebut terdakwa merusak jendela bagian belakang rumah saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN dengan cara mencongkelnya, kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, setelahnya terdakwa berhasil memasuki rumah tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke ruang tengah dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk ALDO type S12 yang sedang di charge yang diletakkan di lantai, kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN selaku pemilik Handphone terdakwa mengambilnya setelah itu terdakwa keluar melalui pintu bagian belakang rumah dan selanjutnya terdakwa langsung pulang.--

-----Bahwa kemudian saksi SUHERMAN Bin ASEN (alm) sekira Pukul 10.40 WIB yang hendak mengambil pakaian milik anaknya di rumah milik saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut melihat jendela bagian belakang rumah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN sudah dalam kondisi terbuka, kemudian saksi menghubungi Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN dan memberitahu bahwa jendela rumah bagian belakangnya tersebut sudah dalam kondisi terbuka, setelah itu saksi memberitahu saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) dan saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) yang merupakan tetangga dan linmas setempat tentang apa yang telah terjadi, tidak lama kemudian saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN datang dan bergegas memastikan kejadian pencurian tersebut melalui rekaman kamera CCTV, kemudian setelah melihat rekaman kamera CCTV diketahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN, kemudian saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) dan saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) menemui Terdakwa ke rumahnya untuk menanyakan dan memastikan kebenaran rekaman kamera CCTV tersebut, dan dalam hal ini Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, sehingga saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) dan saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) membawa Terdakwa ke rumah saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN, kemudian setelah diperlihatkan rekaman CCTV kepada Terdakwa barulah mengakui perbuatannya, kemudian dilaporkan ke pihak Kepolisian Polsek Padaherang.

-----Bahwa adapun 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut, oleh terdakwa disimpan dikonter Handphone milik saudara IVAN yang beralamat di Dusun Patinggen II Desa Karangpawitan untuk dilakukan reset handphone, yang oleh saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN dan saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 tersebut dibawa dan diberikan kepada pihak Kepolisian Polsek Padaherang untuk dijadikan barang bukti.

-----Bahwa diketahui terdakwa SAEPUL HIDAYAT Als EPUL Bin SUHADMAN sudah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali di rumah saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut, yaitu pada bulan maret 2020, serta terdakwa merupakan seorang Residivis pada perbuatan yang serupa dan telah menjalani hukuman pada tahun 2020.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 tersebut, maka saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN selaku pemiliknya mengalami kerugian secara materil sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 5 KUHP.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ABDUL WAHID, S.Pd Bin MUNADIAN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB di Dusun Babakanjaya RT.021/RW.008 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 yang telah diambil oleh Terdakwa SAEPUL HIDAYAT Als EPUL Bin SUHADMAN tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban M. ABDUL WAHID., S.Pd Bin MUNADIAN tersebut.
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut diduga dengan cara merusak jendela rumah saksi menggunakan alat, kemudian masuk ke dalam rumah, selanjutnya mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 milik saksi dan kemudian keluar melalui pintu belakang rumah saksi;
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 sebelumnya diambil oleh terdakwa tanpa izin, posisinya disimpan di bagian ruang tamu dengan kondisi sedang dicharge dan diletakan di lantai;
 - Bahwa sewaktu terjadinya peristiwa tersebut saksi tidak mengetahui secara langsung dikarenakan saksi sedang berada di toko fotocopy milik saksi bersama istri saksi, saksi mengetahuinya dari saksi SUHERMAN Bin ASEN (alm) yang memberitahu kepada saksi melalui telepon bahwa jendela rumah saksi sudah terbuka diduga telah diambil oleh Pelaku tanpa izin;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian hilangnya handphone saksi tersebut yaitu kakak ipar saksi bernama saksi SUHERMAN Bin ASEN (alm) yang selanjutnya memberitahukan kepada saksi;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dengan rumah tersebut kurang lebih berjarak 3 (tiga) Kilometer;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut semua pintu dan jendela rumah saksi sudah dalam keadaan terkunci, namun rumah tersebut dalam keadaan kosong dikarenakan saksi sedang berada di toko yang terletak di Desa Karangmulya;
- Bahwa yang terakhir kali meninggalkan rumah saksi yaitu kakak ipar saksi bernama SUHERMAN Bin ASEN (alm) yang meninggalkan rumah pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 10.30 WIB, ketika telah mengambil sayuran di rumah saksi;
- Bahwa kakak ipar saksi bernama SUHERMAN Bin ASEN (alm) tersebut memang memiliki kunci duplikat rumah milik saksi dan dirinya memang sudah terbiasa keluar masuk rumah saksi ketika saksi sedang tidak berada di rumah tersebut;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di toko fotocopy yang terletak di Desa Karangmulya Kecamatan Padaherang, tiba – tiba saksi mendapat telepon dari kakak ipar saksi yaitu saksi SUHERMAN Bin ASEN (alm) yang selanjutnya memberitahukan kepada saksi bahwa jendela belakang rumah saksi sudah dalam kondisi terbuka, mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bergegas untuk pulang dengan tujuan memastikan dan mengecek kebenaran informasi yang disampaikan oleh kakak ipar saksi tersebut. Sesampainya di rumah, ternyata benar jendela bagian belakang rumah saksi sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, sehingga saksi mengetahui bahwa rumah saksi tersebut sudah diambil;
- Bahwa, cara saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN ketika setelahnya adanya peristiwa kejahatan tersebut saksi bersama saksi SUHERMAN Bin ASEN (alm), saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm), dan saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) berupaya mencari tahu pelaku melalui rekaman kamera CCTV yang ada di rumah saksi, dan saksi mengenali bahwa orang yang terekam oleh kamera CCTV tersebut adalah Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN;
- Bahwa, setelahnya saksi mengetahui yang telah melakukan kejahatan tersebut adalah Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN melalui rekaman kamera CCTV tersebut, selanjutnya saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) dan saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) yang merupakan tetangga dan Linmas setempat mencoba menemui

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN ke rumahnya untuk menanyakan dan memastikan kebenaran rekaman kamera CCTV tersebut, sesampainya disana saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) dan saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) mendapati bahwa Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN tidak mau mengakui perbuatannya sehingga saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) dan saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) membawa Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN ke rumah saksi, sesampainya di rumah saksi Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN masih belum mengakui perbuatannya, selanjutnya saksi memperlihatkan rekaman CCTV kepada Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN ternyata benar bahwa Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN mengakui perbuatannya sehingga pada akhirnya saksi dan istri yang bernama DEDE WARKIAH Binti PASIRUN (alm) bersepakat untuk melaporkan Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN ke pihak Kepolisian;

- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 tersebut oleh pelaku disimpan di Counter Handphone yang berada di Desa Karangpawitan, kemudian diambil oleh saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) dan saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) dan diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa, setelah penuntut umum memperlihatkan barang bukti tersebut saksi masih mengenalnya, bahwa barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 milik saksi sendiri yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari saksi;
- Bahwa, setelahnya dilakukan pengecekan di sekeliling ruangan yang dimasuki oleh pelaku, ditemukan benda berupa besi yang diduga digunakan pelaku untuk merusak jendela tersebut sebelum akhirnya melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa, sebelumnya yaitu pada hari dan tanggal lupa pada bulan maret tahun 2020 saksi pernah mendapati jendela rumah milik saksi sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, ketika saksi mengecek laci lemari kaca ternyata semua uang yang tersimpan di dalam laci tersebut sudah tidak ada di tempatnya. Adapun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang tersimpan di laci tersebut. Selain uang yang tersimpan di laci, ada 5 (lima) bungkus Rokok merk mustang yang telah dicuri, saksi sudah lama menaruh kecurigaan terhadap Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHADMAN sebagai pelaku tersebut, namun karena saksi belum dapat memiliki bukti apapun, sehingga saksi berinisiatif untuk memasang kamera CCTV di rumah saks, dan ternyata benar dengan adanya pencurian yang terjadi kali ini, saksi dapat membuktikan bahwa terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN adalah pelakunya;

- Bahwa, tidak mengetahui apakah di tempat lain ada terjadi tindak pidana kejahatan hilangnya barang-barang yang meresahkan, namun menurut informasi dari warga sekitar, sejak Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN terbebas dari Lapas Ciamis sejak 2 (dua) bulan yang lalu banyak warga yang merasa resah dan menduga bahwa Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN akan kembali melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, Istri saksi bernama DEDE WARKIAH Binti PASIRUN (alm), kakak ipar saksi bernama SUHERMAN Bin ASEN (alm), dan tetangga saksi bernama SURYANTO Bin SURYADI (alm), dan saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) GUNAWAN yang mengetahui peristiwa hilangnya handphone milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **SUHERMAN Bin ASEN (alm)**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa, terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB di Dusun Babakanjaya RT.021/RW.008 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 yang telah diambil oleh Terdakwa SAEPUL HIDAYAT Als EPUL Bin SUHADMAN tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban M. ABDUL WAHID., S.Pd Bin MUNADIAN tersebut.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 10.30 WIB saksi mengambil sayuran di rumah milik adik ipar saksi yaitu saksi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN dan selanjutnya meninggalkan rumah serta mengunci pintu utama, kemudian sekira Pukul 10.40 WIB saksi hendak mengambil pakaian milik anak saksi di rumah milik saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut, namun ketika saksi akan memasuki rumah, saksi melihat jendela bagian belakang rumah milik saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN sudah dalam kondisi terbuka, kemudian saksi menemui keponakan saksi untuk meminipukul Handphone dengan tujuan menghubungi Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN dan memberitahu bahwa jendela rumah bagian belakangnya tersebut sudah dalam kondisi terbuka. Setelahnya itu saksi memberitahu saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) dan saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) yang merupakan tetangga dan linmas setempat tentang apa yang telah terjadi, tidak lama kemudian Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN datang dan bergegas memastikan kejadian pencurian tersebut melalui rekaman kamera CCTV. Setelahnya melihat rekaman kamera CCTV diketahui bahwa pelaku yang telah mengambil handphone saksi korban tersebut Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN;

- Bahwa, setelahnya saksi mengetahui yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN melalui rekaman kamera CCTV tersebut, selanjutnya saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) dan saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) yang merupakan tetangga dan Linmas setempat meminta izin kepada saksi DEDE WARKIAH Binti PASIRUN (alm) untuk mencoba menemui Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN ke rumahnya untuk menanyakan dan memastikan kebenaran rekaman kamera CCTV tersebut. Sesampainya disana saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) dan saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) mendapati bahwa Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN tidak mau mengakui perbuatannya sehingga saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) dan saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) membawa Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN ke rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN. Sesampainya di rumah, Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN masih belum mengakui perbuatannya, adapun setelahnya Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN memperlihatkan rekaman CCTV kepada Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN ternyata benar bahwa Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN mengakui perbuatannya sehingga pada

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN dan istrinya saksi DEDE WARKIAH Binti PASIRUN (alm) bersepakat untuk melaporkan Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm)**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa, terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB di Dusun Babakanjaya RT.021/RW.008 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 yang telah diambil oleh Terdakwa SAEPUL HIDAYAT Als EPUL Bin SUHADMAN tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban M. ABDUL WAHID., S.Pd Bin MUNADIAN tersebut.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah kemudian datang saksi SUHERMAN Bin ASEN (alm) dan memberitahukan bahwa rumah milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN sudah dicuri, setelahnya itu saksi SUHERMAN Bin ASEN (alm) meminta tolong kepada saksi untuk memeriksa sebenarnya apa yang telah terjadi di rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut. Kemudian Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN yang tiba ke rumah dan sesampainya di rumah, saksi, Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN, saksi DEDE WARKIAH Binti PASIRUN (alm), saksi SUHERMAN Bin ASEN (alm), dan saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) bersama-sama langsung melihat rekaman kamera CCTV yang ada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **SURYANTO Bin SURYADI (alm)**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa, terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB di Dusun Babakanjaya RT.021/RW.008 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 yang telah diambil oleh Terdakwa SAEPUL HIDAYAT Als EPUL Bin SUHADMAN tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban M. ABDUL WAHID., S.Pd Bin MUNADIAN tersebut.
- Bahwa ketika saksi, Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN, Saksi DEDE WARKIAH Binti PASIRUN (alm), saksi SUHERMAN Bin ASEN (alm), dan saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) melihat rekaman kamera CCTV, terlihat dalam rekaman tersebut bahwa pelaku yaitu terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN datang menuju jendela, selanjutnya terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN terlihat menyimpan besi di samping rumah dan kemudian pergi. Tidak lama kemudian terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN datang kembali dan langsung mengambil alat congkel berupa besi tersebut dan langsung menuju ke jendela dan terlihat langsung merusak jendela rumah menggunakan besi tersebut. Setelahnya berhasil membuka jendela, terlihat terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN kembali mengelilingi rumah untuk memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Selanjutnya terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN membuka jendela dan langsung masuk ke rumah melalui jendela tersebut. Adapun terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN ketika keluar rumah melalui pintu dapur yang mengarah ke belakang rumah dan langsung melarikan diri;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 11.30 WIB ketika saksi sedang berada di rumah kemudian datang saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) dan memberitahukan bahwa rumah milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN sudah diambil oleh Terdakwa, setelahnya itu saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) mengajak saksi untuk mendatangi rumah korban untuk melihat rekaman CCTV. Setelah itu saksi bersama saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) berangkat ke rumah korban dan tidak lama kemudian korban yaitu Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tiba di rumah. Sesampainya di rumah, saksi ,Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN,saksi DEDE WARKIAH Binti

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASIRUN (alm), saksi SUHERMAN Bin ASEN (alm), dan saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) bersama-sama langsung melihat rekaman kamera CCTV yang ada dirumah tersebut;

- Bahwa, setelah saksi mengetahui yang telah melakukan kejahatan tersebut adalah Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN melalui rekaman kamera CCTV tersebut, selanjutnya saksi dan saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) yang merupakan tetangga dan Linmas setempat meminta izin kepada saksi DEDE WARKIAH Binti PASIRUN (alm) selaku istri korban untuk mencoba menemui Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN ke rumahnya guna menanyakan dan memastikan kebenaran rekaman kamera CCTV tersebut. Sesampainya disana ternyata terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN tidak mengakui perbuatannya. Saksi dan saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) langsung meminta izin kepada keluarga Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN untuk membawa Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN ke rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN guna memperlihatkan rekaman CCTV. Setelahnya diperlihatkan rekaman kamera CCTV tersebut kepada Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN ternyata benar bahwa Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN mengakui perbuatannya. Selanjutnya saksi menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 kepada Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN dan dirinya menjawab bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 disimpannya di Counter Handphone yang berada di Desa Karangpawitan. Setelah itu saksi dan saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm), dan Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN langsung mengambil Handphone tersebut di counter mili saudara IVAN di Dusun Patinggen II Desa Karangpawitan dan mengamankannya. Adapun Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN dan istrinya saksi DEDE WARKIAH Binti PASIRUN (alm) telah bersepakat akan melaporkan kejadian Pencurian tersebut kepada Pihak Kepolisian.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, setelah penuntut umum memperlihatkan barang bukti tersebut saksi masih mengenalnya, bahwa barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN yang telah dicuri;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, setelahnya dilakukan pengecekan di sekeliling ruangan yang dimasuki oleh terdakwa, ditemukan benda berupa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi yang diduga digunakan Terdakwa untuk merusak jendela tersebut sebelum akhirnya Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil handphone saksi korban tanpa ijin dari saksi korban;

- Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut Saksi M. ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **DEDE WARKIAH Binti PASIRUN (alm)**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa, terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB di Dusun Babakanjaya RT.021/RW.008 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 yang telah diambil oleh Terdakwa SAEPUL HIDAYAT Als EPUL Bin SUHADMAN tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban M. ABDUL WAHID., S.Pd Bin MUNADIAN tersebut.
- Bahwa, barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 sebelumnya diambil oleh Terdakwa tersebut disimpan di bagian ruang tamu dengan kondisi sedang dicharge dan diletakkan di lantai;
- Bahwa, sewaktu terjadinya peristiwa kejahatan tersebut saksi tidak mengetahui secara langsung dikarenakan saksi sedang berada di toko fotocopy milik suami saksi yaitu Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN yang terletak di Desa Karangmulya, adapun saksi mengetahuinya dari kakak saksi saksi SUHERMAN Bin ASEN (alm) yang memberitahu kepada saksi melalui telepon bahwa jendela rumah saksi sudah terbuka diduga telah dicuri;
- Bahwa, jarak antara saksi dengan rumah tersebut kurang lebih berjarak 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa, selain 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 tersebut, tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat terjadinya peristiwa tersebut semua pintu dan jendela rumah saksi sudah dalam keadaan terkunci, namun rumah tersebut dalam keadaan kosong dikarenakan saksi bersama suami saksi sedang berada di toko yang terletak di Desa Karangmulya;
- Bahwa, terakhir kali meninggalkan rumah saksi yaitu kakak saksi saksi SUHERMAN Bin ASEN (alm) Bin ASEN (alm) yang meninggalkan rumah pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 10.30 WIB, ketika telah mengambil sayuran di rumah saksi;
- Bahwa, kakak saksi yaitu saksi SUHERMAN Bin ASEN (alm) Bin ASEN (alm) tersebut memang memiliki kunci duplikat rumah milik saksi dan dirinya memang sudah terbiasa keluar masuk rumah saksi ketika saksi sedang tidak berada di rumah tersebut;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di toko fotocopy yang terletak di Desa Karangmulya Kecamatan Padaherang, tiba – tiba saksi mendapat telepon dari kakak saksi yaitu Saksi SUHERMAN Bin ASEN (alm) yang selanjutnya memberitahukan kepada saksi bahwa jendela belakang rumah saksi sudah dalam kondisi terbuka. Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan suami bergegas untuk pulang dengan tujuan memastikan dan mengecek kebenaran informasi yang disampaikan oleh kakak saksi tersebut. Sesampainya di rumah, ternyata benar jendela bagian belakang rumah saksi sudah dalam keadaan rusak dan terbuka. Sehingga saksi mengetahui bahwa rumah saksi tersebut sudah dimasuki oleh Terdakwa;
- Bahwa, cara saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN ketika setelahnya diambil handphone tersebut oleh terdakwa lalu saksi bersama suami saksi, saksi SUHERMAN Bin ASEN (alm), saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm), dan saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) berupaya mencari tahu pelaku melalui rekaman kamera CCTV yang ada di rumah saksi, dan saksi mengenali bahwa orang yang terekam oleh kamera CCTV tersebut adalah Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN;
- Bahwa, setelahnya saksi mengetahui yang telah melakukan kejahatan tersebut adalah Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN melalui rekaman kamera CCTV tersebut, selanjutnya saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) dan saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) yang merupakan tetangga dan Linmas setempat meminta izin kepada saksi untuk mencoba menemui Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



SUHADMAN ke rumahnya untuk menanyakan dan memastikan kebenaran rekaman kamera CCTV tersebut. Sesampainya disana saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) dan saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) mengaku bahwa Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN tidak mau mengakui perbuatannya sehingga saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) dan saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) membawa Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN ke rumah saksi. Sesampainya di rumah saksi Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN masih belum mengakui perbuatannya, adapun setelahnya suami saksi Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN memperlihatkan rekaman CCTV kepada Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN ternyata benar bahwa Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN mengakui perbuatannya sehingga pada akhirnya saksi dan Suami saksi Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN bersepakat untuk melaporkan Terdakwa SAEPUL HIDAYAT alias EPUL Bin SUHADMAN ke pihak Kepolisian;

- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 tersebut oleh Terdakwa disimpan di Counter Handphone yang berada di Desa Karangpawitan, kemudian diambil oleh saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) dan saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) dan diserahkan kepada pihak Kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa, setelah penuntut umum memperlihatkan barang bukti tersebut saksi masih mengenalnya, bahwa barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 milik suami saksi yaitu Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa **SAEPUL HIDAYAT Als EPUL Bin SUHADMAN**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB di Dusun Babakanjaya RT.021/RW.008 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 yang telah diambil oleh Terdakwa SAEPUL HIDAYAT Als EPUL Bin SUHADMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban M. ABDUL WAHID., S.Pd Bin MUNADIAN tersebut.

- Bahwa benar, Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil handphone milik saksi korban tanpa ijin tersebut hanya seorang diri saja dan tidak ada yang menyuruhnya;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tanpa ijin tersebut yaitu dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa saudara YAKUB menuju ke rumah, namun rumah terdakwa tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa hendak pergi lagi ke rumah teman terdakwa saudara YAKUB, ditengah perjalanan terdakwa melihat rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN dalam keadaan kosong, dikarenakan situainya sangat sepi sehingga terdakwapun mempunyai niat untuk mencuri di rumah milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut. Setelahnya itu terdakwa mencari alat untuk merusak jendela, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) batang besi yang terletak di bawah pagar bambu dibagian belakang rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN. Setelahnya mendapatkan alat tersebut, selanjutnya terdakwa merusak jendela bagian belakang rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN kemudian masuk melalui jendela tersebut. Setelahnya terdakwa berhasil memasuki rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke ruang tengah dan melihat ada 1 (satu) unit handphone merk ALDO type S12 yang sedang di charge dan diletakkan di lantai. Setelahnya terdakwa berhasil mengambil tersebut terdakwa keluar melalui pintu bagian belakang rumah dan selanjutnya terdakwa langsung pulang untuk mengambil kendaraan sepeda motor dan segera pergi ke counter milik saudara IVAN yang terletak di Patinggen II Desa Karangpawitan dengan tujuan untuk mereset handphone tersebut, dan setelahnya terdakwa menyimpan handphone tersebut di counter selanjutnya terdakwa pergi ke rumah;
- Bahwa benar, ketika Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit handphone merk ALDO type S12 milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut pada saat itu situasinya sangat sepi, dan juga barang tersebut di simpan di ruangan tengah. Sehingga pada saat terdakwa mengambil handphone tersebut tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa benar, ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk ALDO type S12, terdakwa tidak mengetahui pemiliknya yaitu Saksi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN sedang berada dimana. Adapun ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk ALDO type S12 tersebut jendela maupun pintu rumah tersebut semuanya dalam keadaan terkunci;

- Bahwa benar, selain 1 (satu) unit handphone merk ALDO type S12 yang telah diambil oleh terdakwa tersebut, tidak ada barang lainnya yang terdakwa ambil di rumah milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut;
- Bahwa benar, pertama kali terdakwa memiliki niat mengambil handphone tanpa ijin tersebut adalah ketika terdakwa hendak pergi ke rumah saudara YAKUB dan terdakwa melihat rumah milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN dalam keadaan sepi sehingga pada akhirnya terdakwa melakukan peristiwa kejahatan tersebut;
- Bahwa benar, 1 (satu) batang besi berukuran kurang lebih 80 cm tersebut terdakwa menemukannya di bagian belakang rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tepatnya di bawah pagar bambu. Adapun besi tersebut didapat ketika terdakwa memiliki niatan untuk mengambil, namun karena kondisi pintu dan jendela rumah milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencari alat untuk merusaknya dan terdakwa menemukan besi tersebut;
- Bahwa benar, bahwa setelahnya Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut, kemudian Terdakwa membawanya ke konter Handphone milik saudara IVAN di dusun patinggen II Desa Karangpawitan dengan tujuan untuk me-reset handphone tersebut.
- Bahwa benar, pada awalnya terdakwa tidak memiliki niat untuk mengambil handphone milik saksi korban, namun dikarenakan Terdakwa melihat rumah milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN dalam keadaan terkunci dan setelahnya berhasil masuk ke rumah tersebut terdakwa melihat ada handphone yang sedang di charge, kebetulan terdakwa tidak memiliki handphone sehingga terdakwa mengambilnya. Adapun 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut akan terdakwa pergunakan untuk digunakan sehari-hari.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Saudara YAKUB, terdakwa hanya berjalan kaki, ditengah perjalanan terdakwa melihat rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN dalam keadaan sepi sehingga terdakwa melakukan tindak pidana di rumah milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut.
- Bahwa benar, sebelum peristiwa kejahatan yang sekarang ini, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan hal yang serupa yaitu terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020;
- Bahwa benar, bahwa benar sekitar bulan maret 2020 terdakwa pernah mengambil di rumah milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN melalui jendela yang sama dengan membawa uang tunai yang ada di laci dan 5 (lima) bungkus rokok merk Mustang;
- Bahwa benar, bahwa pada saat Terdakwa mengambil tersebut tidak ada yang mengetahuinya. Namun setelahnya terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 di konter Handphone milik saudara IVAN, tidak lama kemudian datang saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) dan saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) ke rumah terdakwa dan menanyakan tentang tindak pidana pencurian yang telah terdakwa lakukan tersebut. Selanjutnya saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) dan saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) mengajak terdakwa untuk ke rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN, setibanya disana terdakwa diperlihatkan rekaman CCTV yang ada di rumah milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut sehingga terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut. Setelahnya itu saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) dan saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa handphone tersebut ada di konter HP milik saudara IVAN. Selanjutnya, terdakwa dan saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm), mengambil handphone tersebut dan kembali ke rumah milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN. Setelahnya sampai di rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Padaherang oleh saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm);
- Bahwa benar, Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 yang diperlihatkan oleh penuntut umum, Terdakwa masih ingat dan mengenalinya, barang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa mengakui telah melakukan mengambil tanpa adanya ijin dari pemiliknya yang syah barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*) ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 dan 1 (satu) batang besi dengan panjang kurang lebih 80 cm;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB di Dusun Babakanjaya RT.021/RW.008 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 yang telah diambil oleh Terdakwa SAEPUL HIDAYAT Als EPUL Bin SUHADMAN tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban M. ABDUL WAHID., S.Pd Bin MUNADIAN tersebut.

- Bahwa benar, Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil handphone milik saksi korban tanpa ijin tersebut hanya seorang diri saja dan tidak ada yang menyuruhnya;

- Bahwa benar, Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tanpa ijin tersebut yaitu dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa saudara YAKUB menuju ke rumah, namun rumah terdakwa tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa hendak pergi lagi ke rumah teman terdakwa saudara YAKUB, ditengah perjalanan terdakwa melihat rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN dalam keadaan kosong, dikarenakan situainya sangat sepi sehingga terdakwapun mempunyai niat

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencuri di rumah milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut. Setelahnya itu terdakwa mencari alat untuk merusak jendela, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) batang besi yang terletak di bawah pagar bambu dibagian belakang rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN. Setelahnya mendapatkan alat tersebut, selanjutnya terdakwa merusak jendela bagian belakang rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN kemudian masuk melalui jendela tersebut. Setelahnya terdakwa berhasil memasuki rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke ruang tengah dan melihat ada 1 (satu) unit handphone merk ALDO type S12 yang sedang di charge dan diletakkan di lantai. Setelahnya terdakwa berhasil mengambil tersebut terdakwa keluar melalui pintu bagian belakang rumah dan selanjutnya terdakwa langsung pulang untuk mengambil kendaraan sepeda motor dan segera pergi ke counter milik saudara IVAN yang terletak di Patinggen II Desa Karangpawitan dengan tujuan untuk mereset handphone tersebut, dan setelahnya terdakwa menyimpan handphone tersebut di counter selanjutnya terdakwa pergi ke rumah;

- Bahwa benar, bahwa ketika Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit handphone merk ALDO type S12 milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut pada saat itu situasinya sangat sepi, dan juga barang tersebut di simpan di ruangan tengah. Sehingga pada saat terdakwa mengambil handphone tersebut tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa benar, ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk ALDO type S12, terdakwa tidak mengetahui pemiliknya yaitu Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN sedang berada dimana. Adapun ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk ALDO type S12 tersebut jendela maupun pintu rumah tersebut semuanya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, selain 1 (satu) unit handphone merk ALDO type S12 yang telah diambil oleh terdakwa tersebut, tidak ada barang lainnya yang terdakwa curi di rumah milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut;
- Bahwa benar, pertama kali terdakwa memiliki niat mengambil handphone tanpa ijin tersebut adalah ketika terdakwa hendak pergi ke rumah saudara YAKUB dan terdakwa melihat rumah milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN dalam keadaan sepi sehingga pada akhirnya terdakwa melakukan peristiwa kejahatan tersebut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, 1 (satu) batang besi berukuran kurang lebih 80 cm tersebut terdakwa menemukannya di bagian belakang rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tepatnya di bawah pagar bambu. Adapun besi tersebut didapat ketika terdakwa memiliki niatan untuk mengambil, namun karena kondisi pintu dan jendela rumah milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencari alat untuk merusaknya dan terdakwa menemukan besi tersebut;
- Bahwa benar, bahwa setelahnya Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut, kemudian Terdakwa membawanya ke conter Handphone milik saudara IVAN di dusun patinggen II Desa Karangpawitan dengan tujuan untuk me-reset handphone tersebut.
- Bahwa benar, pada awalnya terdakwa tidak memiliki niat untuk mengambil handphone milik saksi korban, namun dikarenakan Terdakwa melihat rumah milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN dalam keadaan terkunci dan setelahnya berhasil masuk ke rumah tersebut terdakwa melihat ada handphone yang sedang di charge, kebetulan terdakwa tidak memiliki handphone sehingga terdakwa mengambilnya. Adapun 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut akan terdakwa pergunakan untuk digunakan sehari-hari.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Saudara YAKUB, terdakwa hanya berjalan kaki, ditengah perjalanan terdakwa melihat rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN dalam keadaan sepi sehingga terdakwa melakukan tindak pidana di rumah milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut.
- Bahwa benar, sebelum peristiwa kejahatan yang sekarang ini, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan hal yang serupa yaitu terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020;
- Bahwa benar, bahwa benar sekitar bulan maret 2020 terdakwa pernah mengambil di rumah milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN melalui jendela yang sama dengan membawa uang tunai yang ada di laci dan 5 (lima) bungkus rokok merk Mustang;
- Bahwa benar, bahwa pada saat Terdakwa mengambil tersebut tidak ada yang mengetahuinya. Namun setelahnya terdakwa menyimpan 1 (satu)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Merk ALDO type S12 di konter Handphone milik saudara IVAN, tidak lama kemudian datang saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) dan saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) ke rumah terdakwa dan menanyakan tentang kejahatan yang telah terdakwa lakukan tersebut. Selanjutnya saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) dan saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) mengajak terdakwa untuk ke rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN, setibanya disana terdakwa diperlihatkan rekaman CCTV yang ada di rumah milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN tersebut sehingga terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut. Setelahnya itu saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm) dan saksi SURYANTO Bin SURYADI (alm) menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa handphone tersebut ada di konter HP milik saudara IVAN. Selanjutnya, terdakwa dan saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm), mengambil handphone tersebut dan kembali ke rumah milik Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN. Setelahnya sampai di rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Padaherang oleh saksi APEP GUNAWAN Bin KARMANA (alm);

- Bahwa benar, Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 yang diperlihatkan oleh penuntut umum, Terdakwa masih ingat dan mengenalinya, barang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui telah melakukan mengambil tanpa adanya ijin dari pemiliknya yang syah barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 tersebut;
- Bahwa benar, dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, belum ada perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dan saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiaapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **SAEPUL HIDAYAT Als EPUL Bin SUHADMAN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB di Dusun Babakanjaya RT.021/RW.008 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 yang telah diambil oleh Terdakwa SAEPUL HIDAYAT Als EPUL Bin SUHADMAN tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban M. ABDUL WAHID., S.Pd Bin MUNADIAN tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa barang berupa berupa1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 yang telah diambil oleh Terdakwa SAEPUL Hidayat Als EPUL Bin SUHADMAN tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu tersebut merupakan barang milik dari saksi korban M. ABDUL WAHID., S.Pd Bin MUNADIAN dan bukan merupakan milik dari terdakwa baik secara keseluruhan atau sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB di Dusun Babakanjaya RT.021/RW.008 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 yang telah diambil oleh Terdakwa SAEPUL Hidayat Als EPUL Bin SUHADMAN tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban M. ABDUL WAHID., S.Pd Bin MUNADIAN tersebut.

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan waktu malam yaitu saat terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Dilakukan pada waktu malam" dapat dijelaskan disini dalam Pasal 98 KUHP : "Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit", sementara untuk unsur "Dalam suatu rumah" dapat dijelaskan bahwa rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah ;

Menimbang, bahwa untuk unsur "Pekarangan tertutup yang ada rumahnya" dapat dijelaskan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa SAEPUL HIDAYAT Als EPUL Bin melakukan peristiwa kejahatan dengan cara sebagai berikut yaitu terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 diketahui sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Babakanjaya RT.021/RW.008 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, dengan cara pertama-tama Terdakwa mencari alat untuk merusak jendela, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) batang besi yang terletak di bawah pagar bambu dibagian belakang rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN, setelahnya mendapatkan alat tersebut, selanjutnya terdakwa memongkar/merusak jendela bagian belakang rumah Saksi M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN kemudian memanjat masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-5, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12 oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar Dikembalikan kepada pemiliknya yang syah yaitu Saksi korban M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang besi dengan panjang kurang lebih 80 cm oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi kejahatan korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAEPUL HIDAYAT Als EPUL Bin SUHADMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"; sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk ALDO type S12;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang syah yaitu saksi korban M.ABDUL WAHID,S.Pd Bin MUNADIAN;
 - 1 (satu) batang besi dengan panjang kurang lebih 80 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, SH., MH., dan INDRA MUHARAM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.,MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota RIKA EMILIA, S.H., M.H., dan INDRA MUHARAM., SH.,, dibantu oleh NURDIN MAHMUD., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. RIKA EMILIA, SH., MH.

Ttd.

2. INDRA MUHARAM, SH.

HAKIM KETUA

Ttd.

K ACHMAD IYUD NUGRAHA.,SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

NURDIN MAHMUD., SH.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30